

KERJA SAMA JURU PARKIR DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR KOTA PASURUAN

Alisya Tri Ananda¹, Suyeno², Hirshi Anadza³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: 22201091067@unisma.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan karena realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan masih belum mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir masih memerlukan berbagai upaya perbaikan agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Dalam penyelenggaraannya, pelayanan parkir tepi jalan umum tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, tetapi juga melibatkan juru parkir sebagai pelaksana pelayanan sekaligus pihak yang melakukan pemungutan retribusi di lapangan. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk kerja sama serta pelaksanaan kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada Teori Administrasi Publik dan Public Private Partnership untuk menjelaskan hubungan kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah dan juru parkir, sementara konsep intensifikasi retribusi digunakan untuk mengkaji kontribusi kerja sama tersebut terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kerja sama didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama yang mengatur pembagian hak dan kewajiban para pihak, penentuan lokasi serta besaran setoran retribusi parkir, pemberian jasa pemungutan melalui sistem insentif, penerapan sanksi, dan masa berlakunya perjanjian sebagai dasar evaluasi. Implementasi kerja sama tersebut didukung oleh mekanisme penyetoran retribusi parkir yang dilaksanakan secara terstruktur dan akuntabel, disertai pembinaan serta pengawasan terhadap juru parkir. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama tidak hanya berfungsi sebagai landasan hubungan kerja antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir, tetapi turut mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir melalui penguatan mekanisme pemungutan, penerapan sistem insentif, pembinaan, pengawasan, dan penataan administrasi parkir tepi jalan umum. Meskipun demikian, pelaksanaan kerja sama masih menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan retribusi parkir. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah dan juru parkir memiliki peran penting dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan tata kelola, koordinasi antarpihak, serta pelaksanaan pengawasan yang lebih optimal.

Kata Kunci: kerja sama; juru parkir; dinas perhubungan; intensifikasi retribusi; tepi jalan umum

Pendahuluan

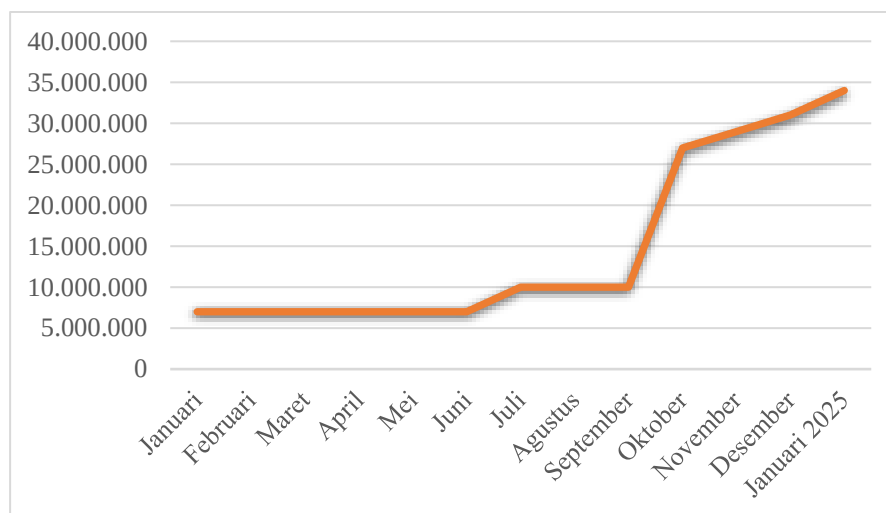
Sumber-sumber PAD merupakan salah satu penopang utama dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik. Di antara berbagai sumber PAD, retribusi parkir tepi jalan umum menjadi salah satu sektor yang memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan. Penerimaan dari retribusi tersebut diperoleh melalui pelayanan parkir yang diberikan kepada masyarakat sehingga turut menyumbang pendapatan daerah. Namun demikian, potensi yang dimiliki belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah daerah dalam mengelola retribusi parkir.

Besarnya potensi retribusi parkir di Kota Pasuruan dipengaruhi oleh tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Pasuruan mencapai 350.992 unit, yang meliputi 93.187 mobil penumpang, 549 bus, 7.416 mobil barang, dan 249.840 sepeda motor (BPS, 2024). Kondisi tersebut mencerminkan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat sekaligus tingginya kebutuhan akan penyediaan fasilitas parkir yang tertata, aman, dan dikelola secara efektif.

Sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, Pemerintah Kota Pasuruan mulai

menerapkan perubahan sistem pengelolaan dari parkir berlangganan menjadi parkir konvensional pada tahun 2024. Pada tahap awal implementasinya, sistem tersebut belum mampu memberikan hasil yang maksimal karena proses penghimpunan setoran harian belum terlaksana secara menyeluruh, administrasi pencatatan masih kurang memadai, serta pengawasan belum dilakukan secara intensif. Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan retribusi parkir hanya berkisar Rp7.000.000 setiap bulan. Setelah dilakukan pergantian penyedia layanan pemungutan pada pertengahan tahun 2024, penerimaan retribusi parkir mulai menunjukkan peningkatan menjadi sekitar Rp10.000.000 pada Juli dan mencapai kurang lebih Rp27.000.000 per bulan pada Oktober 2024 (Firmiani, 2025). Walaupun mengalami perkembangan yang cukup signifikan, realisasi penerimaan tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan langkah-langkah intensifikasi dalam pengelolaan retribusi parkir.

Grafik 1. Realisasi Retribusi Parkir Kota Pasuruan Tahun 2024 - 2025



Sumber: Website Radar Bromo, 2025

Bagan 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Pasuruan mengalami tren peningkatan sepanjang periode 2024–2025 setelah diterapkannya perubahan pada sistem pengelolaan parkir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan dalam pengelolaan parkir berkontribusi terhadap meningkatnya penerimaan retribusi. Meskipun demikian, keberhasilan pengelolaan retribusi parkir tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pemungutan yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh terjalinnya kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan juru parkir sebagai pelaksana layanan parkir di lapangan. Hubungan tersebut diwujudkan melalui proses komunikasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan parkir. Dengan demikian, kerja sama menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir.

Terjalannya hubungan kerja sama yang baik mampu membangun kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pelayanan parkir, memperkuat kedisiplinan juru parkir dalam menjalankan tugas, serta mendukung tercapainya sasaran kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Konggoro & Valentine, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan intensifikasi retribusi parkir tidak hanya ditentukan oleh pembenahan sistem pemungutan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antara Dinas Perhubungan dan juru parkir dalam memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat. Apabila kerja sama dapat terlaksana secara efektif, maka proses pemungutan retribusi akan menjadi lebih tertib, penyetoran lebih tepat waktu, dan pelayanan parkir berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Sebaliknya, apabila pelaksanaan kerja sama belum berjalan secara optimal, maka koordinasi, kepatuhan juru parkir, serta pengelolaan parkir di lapangan berpotensi mengalami berbagai kendala.

Penelitian ini dilaksanakan karena keberhasilan intensifikasi retribusi parkir tidak hanya ditentukan oleh penyempurnaan sistem pemungutan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dengan juru parkir sebagai pelaksana pelayanan parkir dapat dijalankan secara efektif. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus mendeskripsikan bentuk kerja sama beserta pelaksanaannya antara Pemerintah Daerah dan juru parkir dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan kerja sama antara juru parkir dan pemerintah daerah dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir di Kota Pasuruan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama yang terjalin antara juru parkir dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir di Kota Pasuruan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan mengkaji dan mendeskripsikan bentuk kerja sama, pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan parkir tepi jalan umum, serta berbagai hambatan yang muncul selama proses pelaksanaannya.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya pengembangan keilmuan Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Public Private Partnership dalam kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pasuruan, terutama Dinas Perhubungan, dalam memperkuat pelaksanaan kerja sama dengan juru parkir melalui peningkatan pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan pelayanan parkir sehingga dapat mendukung optimalisasi intensifikasi retribusi parkir.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan parkir sehingga pengelolaan parkir dapat berjalan lebih tertib, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik

Paradigma New Public Service menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pendekatan ini berpandangan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan kepentingan bersama. Denhardt dan Denhardt (2003) menjelaskan bahwa kepentingan publik terbentuk melalui proses dialog dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik harus berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan kepentingan publik. Berdasarkan paradigma tersebut, pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, melainkan juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pelayanan publik.

Public Private Partnership

Public Private Partnership merupakan pola kemitraan yang melibatkan pemerintah dan pihak nonpemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Savas (2000), kemitraan antara pemerintah dan badan usaha diwujudkan melalui hubungan kontraktual dalam penyediaan layanan publik maupun pembangunan infrastruktur, di mana pendanaan pembangunan berasal dari pihak swasta, sedangkan pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan kontrak atau perjanjian sewa jangka panjang. Dalam praktiknya, PPP menitikberatkan pada adanya komitmen bersama, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta kesamaan tujuan sebagai landasan hubungan kemitraan. Sementara itu, Yuan et al. (2009) mengemukakan bahwa implementasi Public Private Partnership dapat dievaluasi melalui lima perspektif kinerja, yaitu karakteristik fisik (physical characteristics), pembiayaan dan pemasaran (financing and marketing), inovasi dan pembelajaran (innovation and learning), pemangku kepentingan (stakeholders), serta proses proyek (project process).

Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak maupun retribusi merupakan strategi yang ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari objek pajak atau retribusi yang telah tersedia tanpa menambah objek maupun subjek baru. Nursafitra (dalam Suhendra Adi et al., 2021) menyatakan bahwa intensifikasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya personalia. Melalui pendekatan tersebut, sistem pemungutan diupayakan menjadi lebih optimal agar potensi penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sejalan dengan itu, Sidik (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan intensifikasi dilakukan melalui pengembangan basis penerimaan, penguatan mekanisme pemungutan, peningkatan fungsi pengawasan, perbaikan efisiensi administrasi disertai pengendalian biaya pemungutan, serta peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih efektif.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kerja sama antara Pemerintah Daerah dan juru parkir dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan secara sistematis bentuk kerja sama yang terjalin serta bagaimana pelaksanaan kerja sama tersebut dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan.

Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini meliputi:

1. Perjanjian Kerja Sama juru parkir dan Pemerintah Daerah dalam mendukung intensifikasi retribusi Kota Pasuruan, meliputi: (a) Hak dan kewajiban, (b) Penetapan lokasi dan setoran retribusi parkir, (c) Pembayaran jasa pemungutan, (d) Sanksi, (e) Masa perjanjian kerja sama.
2. Pelaksanaan Kerja Sama Juru parkir dan pemerintah daerah, meliputi: (a) Pelaksanaan setoran retribusi parkir, (b) Pembinaan Dinas Perhubungan, (c) Pengawasan Dinas Perhubungan, (d) Hambatan.

Situs dan Latar Penelitian

Pelaksanaan penelitian berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dengan fokus penelitian pada kawasan parkir tepi jalan umum yang membentang dari Jalan Diponegoro hingga Jalan KH. Wahid Hasyim, Kota Pasuruan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut menjadi salah satu penyumbang penerimaan retribusi parkir terbesar sekaligus menjadi wilayah yang dijadikan lokasi pelaksanaan intensifikasi pemungutan retribusi parkir. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung di kawasan tersebut turut menyebabkan aktivitas parkir kendaraan di tepi jalan semakin tinggi.

Sumber Data

1. Data Primer

Diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan juru parkir untuk mendukung intensifikasi retribusi parkir. Informan tersebut meliputi Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Seksi Parkir, Koordinator Lapangan, juru parkir resmi, serta masyarakat yang memanfaatkan layanan parkir.

2. Data sekunder

Diperoleh melalui berbagai dokumen, arsip, serta laporan resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan juru parkir dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan. Sumber data tersebut mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah, Perjanjian Kerja Sama juru parkir, dokumen mengenai pengelolaan parkir, serta dokumen pendukung lainnya yang memuat informasi mengenai mekanisme penyetoran retribusi parkir.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melaksanakan pengamatan langsung (observasi) lapangan secara intensif selama 2 bulan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kerja sama, meliputi aktivitas pemungutan retribusi parkir, pelaksanaan setoran, pemberian karcis, serta pembinaan dan pengawasan di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun. Pelaksanaan wawancara berlangsung pada April hingga Mei 2026, sedangkan observasi dilaksanakan selama dua bulan. Durasi wawancara berkisar 45 menit untuk informan dari Dinas Perhubungan dan 15–30 menit untuk juru parkir. Selain dilakukan secara tatap muka, wawancara juga dilaksanakan melalui media daring menggunakan WhatsApp.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengambilan foto, arsip, dokumen, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama meliputi: kegiatan pembinaan dan pengawasan juru parkir, aktivitas penyetoran retribusi parkir, karcis dan tarif parkir resmi, kegiatan wawancara, kondisi lokasi parkir, serta berbagai dokumen pendukung berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS), data juru parkir resmi, dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga tidak

ditemukan lagi informasi baru atau data telah mencapai titik jenuh. Tahapan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, dan penyajian data:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Proses memperoleh informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada April hingga Mei 2026 di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan serta pada lokasi parkir tepi jalan umum yang menjadi objek penelitian.

2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Peneliti melakukan proses pemilihan, pengelompokan, serta penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan ini bertujuan untuk memusatkan perhatian pada informasi yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data yang dianalisis benar-benar relevan.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Menyusun hasil penelitian secara terstruktur dalam bentuk uraian naratif yang didukung oleh temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian tersebut dilakukan agar hubungan antar-data lebih mudah dipahami sehingga proses penafsiran dan analisis terhadap hasil penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis.

4) Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verification Conclusion*)

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap hasil analisis data yang telah diverifikasi dengan teknik triangulasi sehingga menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2023), triangulasi merupakan teknik pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan mengecek kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir resmi dibandingkan dengan temuan observasi serta dokumen yang relevan.

2. Triangulasi Teknik

Diterapkan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data terhadap informasi yang sama. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicocokkan dengan hasil dokumentasi dan studi literatur sehingga setiap informasi dapat diverifikasi melalui teknik yang berbeda

3. Triangulasi Waktu

Dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna menguji konsistensi informasi yang diperoleh. Wawancara dengan informan dari Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dilaksanakan pada waktu istirahat kerja, sedangkan wawancara dengan juru parkir dilakukan setelah mereka menyelesaikan aktivitas kerja.

Hasil dan Pembahasan

1. Perjanjian Kerja Sama Juru Parkir Dan Dinas Perhubungan Dalam Intensifikasi Retribusi Parkir Kota Pasuruan

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan diselenggarakan melalui kemitraan antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dengan juru parkir resmi. Kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seluruh bentuk hubungan kerja sama tersebut kemudian diformalkan melalui Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar pelaksanaannya.

a. Hak dan Kewajiban Dalam Kerja Sama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama memuat pengaturan mengenai pembagian hak dan kewajiban antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir dalam penyelenggaraan pelayanan parkir tepi jalan umum. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk mengelola pelayanan parkir, menerima hasil setoran retribusi, serta memberikan jasa pungut kepada juru parkir. Di sisi lain, juru parkir berkewajiban memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat, melakukan pemungutan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, dan menyetorkan hasil pemungutan sebagaimana diatur dalam PKS.

Ditinjau dari perspektif stakeholders, pembagian hak dan kewajiban tersebut mencerminkan adanya hubungan yang saling membutuhkan antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir. Walaupun masing-masing pihak menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan kontribusi yang berbeda, keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, keberadaan PKS tidak hanya berfungsi sebagai dokumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyelaraskan kepentingan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tetap berorientasi pada peningkatan penerimaan retribusi parkir.

b. Penetapan Lokasi Dan Setoran Retribusi Parkir

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan lokasi dan setoran retribusi parkir dilakukan melalui peninjauan lapangan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan untuk mengidentifikasi kondisi lokasi, dan batas area parkir. Dalam perspektif physical characteristics dan financing and marketing, penetapan lokasi dan setoran retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil setiap titik parkir. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran setoran ditentukan melalui kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir berdasarkan kemampuan setoran yang disanggupi, sehingga hasil identifikasi potensi lokasi belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penetapan target setoran.

c. Pembayaran Jasa Pemungutan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran jasa pemungutan pelayanan parkir tepi jalan umum diberikan kepada juru parkir setiap bulan berdasarkan hasil setoran bruto retribusi parkir pada masing-masing titik parkir. Besaran jasa pungut disesuaikan dengan capaian setoran terhadap potensi PAD yang telah ditetapkan, sehingga setiap juru parkir menerima jasa pungut yang berbeda sesuai hasil setoran retribusi parkir.

Perspektif financing and marketing, mekanisme pembayaran jasa pungut menunjukkan adanya pembagian manfaat finansial antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir. Semakin tinggi capaian setoran retribusi parkir yang diperoleh, semakin besar jasa pemungutan yang diterima, sehingga mekanisme tersebut mendorong juru parkir untuk meningkatkan capaian setoran retribusi parkir.

Dengan demikian, pembayaran jasa pungut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas pelayanan parkir yang diberikan, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir melalui peningkatan kinerja pemungutan.

d. Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Kerja Sama

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan sanksi terhadap juru parkir dilakukan secara bertingkat melalui pemberian Surat Peringatan I, II, dan III atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban penyeteroran retribusi maupun pelaksanaan pelayanan parkir. Apabila pelanggaran masih terus dilakukan setelah seluruh tahapan peringatan diberikan, hubungan kerja sama dapat dihentikan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemberian sanksi digunakan sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan juru parkir terhadap seluruh ketentuan yang telah disepakati bersama.

Apabila ditinjau dari perspektif Project Process dalam Public Private Partnership, sistem pemberian sanksi merupakan bagian dari mekanisme pengendalian yang bertujuan memastikan pelaksanaan kerja sama tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan sanksi yang diterapkan secara berjenjang memperlihatkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tidak hanya berfokus pada penegakan ketentuan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada juru parkir untuk memperbaiki pelanggaran sebelum diambil keputusan berupa penghentian kerja sama.

Dengan demikian, keberadaan mekanisme sanksi tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penindakan atas setiap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga berperan sebagai sarana pengawasan dalam mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir. Melalui penerapan sanksi tersebut, pengawasan terhadap pelayanan parkir maupun penyeteroran retribusi dapat berjalan lebih optimal sehingga mendukung peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan kerja sama.

e. Masa Perjanjian Kerja Sama

Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian Kerja Sama juru parkir pada pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan ditetapkan untuk jangka waktu tertentu yang menjadi acuan dalam menilai capaian setoran retribusi parkir serta kinerja juru parkir. Sepanjang masa berlakunya perjanjian kerja sama, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan secara rutin melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi guna mengukur kualitas pelayanan parkir serta kesesuaian penyeteroran retribusi. Dengan demikian, masa berlaku perjanjian kerja sama tidak hanya berfungsi sebagai penanda lamanya hubungan kerja sama, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja para pihak. sama menjadi bagian dari proses pengelolaan kerja sama melalui pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan parkir. Selain itu, masa perjanjian kerja sama menunjukkan karakteristik service contract, di mana Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tetap memegang fungsi pengendalian, sedangkan juru parkir berperan sebagai pelaksana pelayanan parkir di lapangan.

Dengan demikian, masa perjanjian kerja sama tidak hanya berfungsi sebagai batas waktu pelaksanaan kerja sama, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir melalui evaluasi, pembinaan, dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan parkir.

2. Pelaksanaan Kerja Sama Juru Parkir Dan Dinas Perhubungan

a. Pelaksanaan Setoran Retribusi Parkir

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyeteroran retribusi parkir dilakukan secara langsung oleh juru

parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan melalui petugas penerima setoran yang berada di MPP Kota Pasuruan. Setiap transaksi penyeteroran disertai dengan bukti penerimaan, kemudian dana yang diterima langsung disetorkan ke Bank Jatim pada hari yang sama sebagai bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses penyeteroran retribusi parkir telah dilaksanakan secara sistematis, memiliki alur yang jelas, dan didukung oleh pencatatan administratif.

Perspektif Project Process dan Financing and Marketing pada Public Private Partnership, mekanisme setoran tersebut menunjukkan adanya sistem pengendalian dan pengelolaan penerimaan yang mendukung akuntabilitas pelaksanaan kerja sama. Pencatatan setoran, pemberian bukti penerimaan, dan penyeteroran langsung ke rekening pemerintah daerah menjadi bagian dari mekanisme pengendalian terhadap penerimaan retribusi parkir.

Dengan demikian, mekanisme setoran retribusi parkir mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir melalui penguatan pengawasan dan pengendalian penerimaan sehingga setiap hasil pemungutan dapat tercatat sebagai penerimaan daerah.

b. Pembinaan Juru Parkir

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan terhadap juru parkir dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, dan apel yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan arahan mengenai standar pelayanan parkir, tata cara penyeteroran retribusi, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh juru parkir selama menjalankan kerja sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan berfungsi sebagai media komunikasi sekaligus sarana evaluasi antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir dalam mendukung pelaksanaan kerja sama.

Perspektif Innovation and Learning pada Public Private Partnership, pembinaan merupakan proses pembelajaran yang mendukung pertukaran informasi antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan lebih menekankan pada proses learning melalui penyampaian informasi, evaluasi, dan komunikasi dibandingkan pengembangan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan parkir.

Dengan demikian, pembinaan mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir melalui penguatan proses pemungutan, penyampaian target penerimaan, evaluasi pelaksanaan setoran, serta penyampaian kendala yang dihadapi juru parkir di lapangan.

c. Pengawasan Juru Parkir

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap juru parkir dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti briefing, pemantauan secara langsung di lapangan, pembagian wilayah pengawasan berdasarkan zona, serta pemeriksaan identitas dan kelengkapan atribut juru parkir. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memberikan Surat Peringatan kepada juru parkir yang terbukti tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengawasan diterapkan untuk memastikan pelayanan parkir maupun penyeteroran retribusi berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perspektif Project Process pada Public Private Partnership, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme pengendalian dalam pelaksanaan kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara terstruktur melalui briefing, pembagian zona pengawasan, pemantauan lapangan, dan penerapan sanksi administratif. Namun, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjamin tercapainya target penerimaan retribusi parkir.

Dengan demikian, pengawasan mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir melalui pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan parkir, kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan perjanjian kerja sama, serta pelaksanaan tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran.

d. Kendala Pelaksanaan Kerja Sama

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelayanan parkir dan pemungutan retribusi parkir. Kendala tersebut meliputi rendahnya kepatuhan sebagian pengguna parkir terhadap aturan yang berlaku, pengguna parkir yang tidak selalu memberikan pembayaran parkir, serta kondisi cuaca yang memengaruhi jumlah kendaraan parkir dan kemampuan juru parkir dalam memenuhi target setoran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama masih dipengaruhi oleh berbagai kondisi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelayanan parkir dan pemungutan retribusi parkir. Kendala tersebut meliputi rendahnya kepatuhan sebagian pengguna parkir terhadap aturan yang berlaku, pengguna parkir yang tidak selalu memberikan pembayaran parkir, serta kondisi cuaca yang memengaruhi jumlah kendaraan parkir dan kemampuan juru parkir dalam memenuhi target setoran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama masih dipengaruhi oleh berbagai kondisi di lapangan. Berbagai kendala tersebut memengaruhi pelaksanaan

intensifikasi retribusi parkir, sehingga diperlukan penguatan tata kelola kerja sama untuk mendukung pencapaian tujuan peningkatan penerimaan retribusi parkir.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian tersebut mengatur pembagian hak dan kewajiban para pihak, penetapan lokasi pelayanan beserta besaran setoran retribusi, pemberian jasa pungut yang didasarkan pada kinerja, penerapan sanksi, serta penentuan masa berlaku perjanjian sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kerja sama. Implementasi kerja sama tersebut juga diperkuat melalui mekanisme penyeteroran retribusi, kegiatan pembinaan, dan pengawasan terhadap juru parkir sehingga mendukung upaya intensifikasi retribusi parkir.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa Perjanjian Kerja Sama tidak hanya berperan sebagai landasan hukum dalam hubungan kerja sama, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung intensifikasi retribusi parkir melalui penguatan mekanisme pemungutan, pemberian jasa pungut berbasis kinerja, pelaksanaan pembinaan, peningkatan pengawasan, serta penataan administrasi parkir. Meskipun demikian, penentuan besaran setoran retribusi masih belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi riil pada masing-masing lokasi parkir. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara pihak yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan pihak yang melaksanakan kewajiban penyeteroran retribusi di lapangan, sehingga fungsi pengendalian dalam pelaksanaan kerja sama belum dapat berjalan secara optimal.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan forum komunikasi juru parkir perlu dilakukan untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, dan penyampaian aspirasi dalam pelaksanaan pelayanan parkir.
2. Pengawasan penggunaan karcis parkir perlu ditingkatkan melalui skema pembelian karcis oleh juru parkir guna mendukung akuntabilitas setoran retribusi parkir.
3. Penerapan sistem *e-parking* secara bertahap pada lokasi parkir dengan tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi perlu dipertimbangkan untuk mendukung efektivitas intensifikasi retribusi parkir.
4. Juru parkir perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama, khususnya dalam pelayanan parkir, pemberian karcis, dan pelaksanaan setoran retribusi parkir.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pengelolaan parkir berbasis digital, efektivitas pengawasan parkir, serta faktor-faktor yang memengaruhi intensifikasi retribusi parkir daerah.

Daftar Pustaka

Jurnal Artikel

- Engkus, Fitri Pebriani Wahyu, C. P. S. (2024). Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Bandung. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 92–114. <https://share.google/5X4LtrADCPGULTOMz>
- Fachrudin, K. A., Santoso, M. R., Siahaan, E., Fachrudin, H. T., & Pane, I. F. (2019). Revenue Intensification to Improve Financial Strength of Medan City: A SWOT Analysis. *Open Journal of Business and Management*, 07(02), 386–395. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2019.72026>
- Konggoro, D., & Valentine, F. (2025). Strategi Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah dalam Menyampaikan Informasi kepada Masyarakat.
- Mahanum. (2021). *ALACRITY : Journal Of Education Tinjauan Kepustakaan*. 1(2), 1–12.
- Mattoasi, M., Mahmud, M., & ... (2022). Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo. *SEIKO*
- Millenia, Z., & Farida, A. (2022). Tata Kelola Pendapatan Parkir : Petugas Parkir DISHUB dan Non DISHUB Abstrak. 15(2), 105–120. <https://share.google/RcyrkNnwnJi67qzJI>
- Nafisatul Dasril1, E. N. (2023). Pelaksanaan perjanjian perpajakan antara dinas perhubungan kota padang dengan pengelola parkir di pasar raya kota padang executive summary. <https://share.google/7isBYb67Rr776U65i>
- Nurzahrah, Y., & Hakim, S. (2025). Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No . 15 Tahun 2012. 6(3), 806–825. <https://share.google/yaQWjrSrNgJJgAwCI>
- Yaumi, S., Lailatul Maghfiroh, Rina Sulistyowati, & Bayu malikhul Askhar. (2024). Straegi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten X. 1(2), 399–411. <https://share.google/5QfxRvZDWpWHeWmHe>
- Runtu, M. R. G., Razak, N., Tarang, B., Umar, F. A., & Abdullah, A. R. (2023). Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kewirausahaan*, 9(3), 199–211. <https://stieamsir.ac.id/journal/index.php/man/article/view/268>

- Savas. (2000). PRIVATIZATION AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS. 9, 1–17.
- Sidik, M. (2019). “optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah ” 1. April, 1–14.
- Zoelanda, P. N., Setianingsih, E. L., & Nurcahyanto, H. (2022). Peningkatan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 670–683. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34879>
- Yuan, J., Zeng, A. Y., Skibniewski, M. J., & Li, Q. (2009). Construction Management and Economics Selection of performance objectives and key performance indicators in public – private partnership projects to achieve value for money Selection of performance objectives and key performance indicators in public – pri. December 2014, 37–41. <https://doi.org/10.1080/01446190902748705>

Buku Teks

- Creswell. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd. 3.
- Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd. 3.
- Kurniadi. (2020). *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP Kebijakan dan Praktik* (Bulan 2020). deepublish.
- Pasolong, H. (2019). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (sembilan). Alfabeta, Bandung.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New public service*.
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Suhendra Adi, D. S., Sukarsiyah, D., Simorangkir., G. M., & Raden Kus Yoga Bimasakti, Muhammad Khairil Basyar, Sindy Tervia, A. P. (2021). *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan PAD (Pertama)*. Bina Praja Press.
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Dr. Priyono, M.M.) (z-library.sk, 1lib.sk, z-lib.sk).pdf. ZIFATAMA.

Dokumen Pemerintah dan Publikasi Resmi

- Hidup, D. L., Pasuruan, P. K., & Timur, P. J. (2024). *DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
- Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Sumber Online

- BPS. (2024). *KOTA PASURUAN DALAM ANGKA Pasuruan Municipality in Figures 2024*. BPS-Statistics Pasuruan Municipality. <https://share.google/ENgOM5op5PknTN7p5>
- Firmani. (2025). Masih Bocor Ratusan Juta Rupiah, tapi Setoran Retribusi Parkir di Kota Pasuruan Mulai Naik. Radar Bromo. https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/1005655633/masih-bocor-ratusan-juta-rupiah-tapi-setoran-retribusi-parkir-di-kota-pasuruan-mulainaik#google_vignette
- Maharani, I. (2025). Kinerja Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Lakukan Evaluasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pasuruan. Radar Bromo. <https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/1006965523/kinerja-komisi-ii-dprd-kota-pasuruan-lakukan-evaluasi-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum>